

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2024

Kpt 790 TAHUN 2024, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017; berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU No.6 Tahun 2024; berdasarkan Berita Acara KPU Kota Semarang No. 256/PL.01.9-BA/3374/2024; perlu menetapkan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
  - Lamp. 21 Hlm.